

KEBIJAKAN FORMULASI TANGGUNG JAWAB PELAKU TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KECELAKAN LALU LINTAS

Oleh :

Okta Nofia Sari, S.H., M.H.

Abstract

Criminal traffic accident that frequently happened in our society can have a subject and a victim. The existence of subject or victim can be caused by a mistake, in this case is dereliction of the vehicle users. Criminal traffic accident is not only caused by the vehicle user or the bigger vehicle, but also from the dereliction of the victim, so that in the responsibility decision in Law number 22 2009 year about Traffic and Public Transportation, it needs some formulation policy to get the justice and also law certainty to get it and also the law certainty related to the law of responsibility for Criminal Traffic Accident.

Keywords : *Criminal Traffic Accident, Responsibility, Formulation Policy.*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi adanya Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini merupakan tujuan dari negara hukum, selain itu memberikan perlindungan kepada kehidupan berbangsa dan bernegara juga menjadi prioritas dari negara hukum sebagaimana yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Perlindungan dapat diwujudkan oleh hukum, salah satu produk hukum yang terdapat di negara Indonesia adalah hukum pidana.

Hukum pidana memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana. Perlindungan dalam hukum pidana yang diberikan kepada korban dapat berupa perlindungan secara abstrak dan

perlindungan secara langsung.¹ Salah satu bentuk perlindungan yang telah diberikan kepada korban baik secara abstrak maupun secara langsung terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu lintas dan angkutan jalan sangatlah menjadi peran penting dalam pergerakan masyarakat untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Kejadian yang sering terjadi pada lalu lintas dan angkutan jalan adalah kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membagi tiga yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang dan kecelakaan lalu lintas berat. Kecelakaan lalu lintas terjadi dikarenakan beberapa faktor antara lain faktor pengemudi, faktor kendaraan, faktor lingkungan jalan, faktor cuaca. Dengan adanya beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas akan menimbulkan korban yang seyogianya mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang telah diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas termuat dalam Pasal 235 dan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 235 Undang-Undang Nomor 22

¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm. 55-56.

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia maka pengemudi, pemilik dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan pidana.

Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas juga berhak mendapatkan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan:

- a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah;
- b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas; dan
- c. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Dalam hal terjadinya tindak pidana lalu lintas pelaku harus memenuhi atau bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kedua Pasal tersebut merupakan hak korban kecelakaan

yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas sehingga perlindungan secara langsung dapat dirasakan oleh korban maupun ahli warisnya. Kecelakaan lalu lintas tidak selalu terjadi dikarenakan kesalahan pelaku akan tetapi dimungkinkan juga dapat terjadi dikarenakan kesalahan atau kelalaian korban, selain itu apabila kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara kendaraan beroda empat yang ukurannya lebih besar dengan kendaraan beroda dua selalu menjadi kesalahan dalam hal ini kelalaian kendaraan beroda empat yang lebih besar, meskipun sebenarnya kejadian tersebut merupakan kesalahan kendaraan beroda dua.

Penyelesaian dalam kasus kecelakaan lintas berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dapat ditempuh sesuai kecelakaan lalu lintas yang dialaminya diantaranya adalah:

1. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan dalam hal ini terkait kewajiban mengganti kerugian terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas maka penyelesaian perkaranya dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan (Pasal 63 ayat (1));

2. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas sedang apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi maka penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara singkat (Pasal 64);
3. Penyelesaian kecelakaan lalu lintas berat apabila unsur tindak pidana terpenuhi maka penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara biasa (Pasal 65).

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas jika dilihat dari ketiga cara penyelesaiannya maka dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi, sehingga para penegak hukum khususnya kepolisian harus menentukan dengan cermat jenis kecelakaan yang dialami sehingga dapat dilakukan pertanggungjawaban oleh pelakunya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur dalam Pasal lainnya terkait tanggung jawab jika kecelakaan lalu lintas tersebut diakibatkan oleh korban, sehingga dalam hal ini aparat kepolisian harus melakukan pemeriksaan secara cermat dan tepat untuk menentukan tanggung jawab pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang selama ini selalu menjadi tanggung jawab pelaku. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan formulasi untuk menentukan tanggung jawab pelaku terhadap korban kecelakaan lalu lintas, hal

ini bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam hal tanggung jawab pelaku sehingga membuat jelas batasan tanggung jawab pelaku sebagai orang yang dianggap telah memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam jurnal berjudul “ Kebijakan Formulasi Tanggung Jawab Pelaku Terhadap Korban Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas”.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat diangkat adalah sebagai berikut:

1. Apakah setiap korban tindak pidana kecelakaan lalu lintas selalu menjadi tanggung jawab pelaku?
2. Bagaimanakah kebijakan formulasi *ius constituendum* dalam mengatur tanggung jawab pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas?

2. PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pelaku Terhadap Korban Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di masyarakat menimbulkan korban maupun kerusakan kendaraan sehingga mewajibkan bagi

pelaku untuk bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Bentuk tanggung jawab bagi pelaku tindak pidana lalu lintas kepada korban dapat berupa pemberian pertolongan dan perawatan. Pertanggungjawaban dalam perkara kecelakaan lalu lintas sering kali diakibatkan karena kelalaian/*culpa* dalam berkendara. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka korban kecelakaan lalu lintas mendapatkan prioritas dalam hal perlindungan hukum akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi dan pelaku harus memenuhi tanggung jawabnya.

Tiga jenis kecelakaan lalu lintas yang terjadi di masyarakat dikarenakan beberapa faktor yaitu faktor kelalaian pengguna jalan, faktor ketidaklaikan kendaraan serta faktor ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan. Kecelakaan yang sering terjadi diakibatkan karena kelalaian pengguna jalan. Pengguna jalan yang tidak tertib lalu lintas dan tidak memikirkan keselamatan dirinya sendiri maupun keselamatan orang lain itulah yang perlu adanya perhatian dari setiap masyarakat supaya tertib dalam berlalu lintas. Tertib dalam berlalu lintas merupakan suatu tertib hukum pada setiap pengguna jalan atau pengemudi kendaraan. Tertib hukum dalam berlalu lintas di jalan raya dapat memberikan kenyamanan dalam

menggunakan sarana jalan raya, sehingga dapat menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di masyarakat. Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan sarana setiap orang untuk melakukan aktifitasnya yang dapat dilakukan dengan berjalan kaki maupun menggunakan sarana transportasi baik roda dua maupun roda empat. Kendaraan transportasi yang menggunakan jalur lalu lintas tidak sedikit yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Kendaraan beroda dua dengan kendaraan beroda empat atau yang ukurannya lebih besar sering mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Kendaraan beroda empat yang mengalami kecelakaan dengan kendaraan beroda dua selalu yang disalahkan atas terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah kendaraan beroda empat atau yang lebih besar, hal inilah yang akan menjadikan terjadinya kesenjangan dalam tertib hukum maupun dalam tertib sosial. Tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak hanya diakibatkan karena kesalahan atau kelalaian pelaku akan tetapi kecelakaan tersebut dimungkinkan karena kesalahan atau kelalaian korban yang kurang berhati-hati dalam berkendara. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur dalam Pasal lain apabila kecelakaan tersebut diakibatkan karena kesalahan korban. Apabila dilihat dari karakteristik

korban sebagaimana disampaikan oleh Sellin dan Wolfgang maupun Mendelsohn yang menyatakan salah satu karakteristik korban sebagaimana diuraikan dalam tinjauan pustaka adalah korban yang diakibatkan karena kesalahan dirinya sendiri, sehingga bukan pelaku bersalah dalam hal terjadinya tindak pidana akan tetapi korbanlah yang seharusnya menjadi pelaku.

Penulis dalam hal ini sepakat dengan teori yang diungkapkan oleh Mendelsohn sebagaimana dikutip oleh M. Arief Amrullah dalam bukunya dimana terdapat kesejajaran antara pelaku dan korban², dalam terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas maka korban dan pelaku memiliki kesejajaran dalam hal unsur kesalahan. Hal tersebut dikarenakan korban juga dimungkinkan memicu terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas, oleh karena itu penulis melihat kejadian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi di masyarakat perlu adanya perhatian terhadap penentuan kesalahan pelaku akibat tidak patuh terhadap hukum dalam berkendara, sehingga terdapat kejelasan terhadap pertanggung jawaban pelaku terhadap korban serta tidak selalu pelaku yang harus

menanggungnya. Hubungan antara perilaku hukum dan sikap yang menentukan norma menjadi sah dan dipatuhi, hal ini terkait dengan legitimasi hukum bahwa ketika seseorang sepakat dengan peraturan maka mereka akan cenderung untuk mematuhi peraturan dari pada mereka berfikir sebaliknya.³ Oleh karena itu terkait dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas tidak akan terjadi jika para pengguna lalu lintas dan angkutan jalan mematuhi hukum yang ada dan bersikap hati-hati maka tindak pidana kecelakaan lalu lintas akan minim terjadi.

B. Kebijakan Formulasi *Ius Constituendum* Dalam Mengatur Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.

Ketertiban dan ketentraman melalui hukum adalah salah satu unsur yang essensial bagi setiap bentuk kehidupan politik yang terorganisir yaitu Negara, oleh karena Negara merupakan suatu lembaga yang salah satu fungsi utamanya adalah memenuhi cita-cita tersebut.⁴ W. Friedmann membagi 3 karakteristik hukum sesuai dengan perkembangannya, yaitu diantaranya adalah : *pertama*, Stabilitas yang merupakan obyek yang

² M. Arif Amrullah, 2015., *Politik Hukum Pidana (Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan Dalam Perspektif Bank Sebagai Pelaku (Offender))*, Genta Publishing, Edisi Revisi, Yogyakarta. Hlm. 65

³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum (Prespektif Ilmu Sosial)*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2013, Hlm. 150

⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, Hlm. 6

penting dari hukum dan merupakan intensif bagi perkembangan, akan tetapi keinginan-keinginan atau hasrat yang sangat kuat untuk semata-mata mempertahankan stabilitas sehingga dapat mengakibatkan sikap yang konservatif terhadap perubahan maupun pembangunan oleh karena cenderung untuk mempertahankan *status quo*.

Kedua, Formalisme, oleh karena hukum merupakan salah satu sarana dan metode untuk mengatur interaksi sosial. Walaupun terdapat perbedaan pendapat antara pentingnya bentuk atau substansi namun tata cara pengaturan interaksi sosial lebih penting dari pada interaksi sosial itu sendiri.

Ketiga, Dari segi efeknya ada kecenderungan untuk berpegang pada keteraturan yang formal sifatnya. Kecenderungan yang berlebih-lebihan dalam hal ini dapat mengakibatkan timbulnya pandangan-pandangan yang terlampau sempit terhadap perubahan khususnya pembangunan. Keteraturan dapat pula direncanakan dan dilakukan dalam perubahan akan tetapi kalau yang dikehendaki adalah pencegahan terhadap ketidak teraturan dari pada proses perubahan, maka kecenderungan tersebut diatas adalah wajar.⁵

⁵ *Ibid*, Hlm. 7.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja fungsi hukum di Indonesia dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini di dasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan merupakan sesuatu yang dipandang penting dan sangat diperlukan. Hukum sebagai tata kaedah dapat berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan kearah kegiatan-kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan terencana.⁶ Kegiatan masyarakat yang selalu berkaitan dengan masyarakat lainnya memerlukan hukum sebagai pengatur ketertiban masyarakat. Pada umumnya yang dimaksud dengan hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-keadah dalam suatu kehidupan bersama. Hukum itu bukanlah merupakan tujuan tetapi sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang bersifat non yuridis dan berkembang karena rangsangan dari luar hukum.⁷

Tokoh yang pertama kali menggagas dan membahas tentang tujuan hukum adalah Aristoteles. Aristoteles melihat realita bahwa secara alamiah manusia adalah binatang politik (*zoon politicon*).⁸

⁶ *Ibid*, Hlm. 9.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Jogjakarta, 1999, Hlm. 40.

⁸ Dominikus Rato, *Materi Kuliah Filsafat Hukum*, disampaikan pada program pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2014, Hlm. 4.

Aristoteles menyimpulkan tujuan hukum adalah keadilan demi mencapai kehidupan yang baik. Pandangan Aristoteles tentang tujuan hukum ini diadopsi oleh Thomas Aquinas dan dikembangkan lebih lanjut pada abad pertengahan. Seiring dengan perkembangan jaman teori tujuan hukum berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat baik dari segi sosiologis, budaya, ekonomi dan hukum sehingga lambat laun tujuan hukum tidak hanya berbicara tentang keadilan tetapi berkembang menjadi kepastian dan kemanfaatan. Gustav Radbruch dalam Cita Yustisia Serfiyani mengatakan bahwa untuk sesuatu ketentuan hukum sudah baik haruslah memenuhi tiga syarat yaitu pertama secara filosofis dapat menciptakan keadilan, kedua secara sosiologis dapat menciptakan kemanfaatan dan ketiga adalah secara yuridis dapat menciptakan kepastian.⁹

Terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena kelalaian pengemudi di jalan raya dapat dijatuhi sanksi pidana. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas dirasa sangat berat karena pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana dan atau denda serta ditambah dengan pemenuhan

hak terhadap korban atau pun kepada ahli waris dari pihak keluarga korban. Hal inilah yang dirasa tidak memberikan rasa keadilan apabila diterapkan dalam setiap tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Keadilan akan dirasakan oleh korban karena hak dan pertanggungjawaban telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akan tetapi keadilan tidak akan dirasakan oleh pelaku yang diduga telah menyebabkan terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas akan tetapi tidak ada unsur kesalahan dalam dirinya. Hal ini akan seimbang dirasakan oleh pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas jika badan yang berwenang segera melakukan revisi khususnya terkait pertanggungjawaban pelaku kepada korban tindak pidana kecelakaan lalu lintas, oleh karena itu dengan adanya revisi dalam hal pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana kecelakaan lalu lintas akan menghasilkan produk hukum lebih baik lagi.

Korban dalam kecelakaan lalu lintas dapat pula tidak mengakui bahwa dirinya-lah yang bersalah sehingga terjadi saling menuduh antara para pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Kejadian tersebut juga dirasa akan memberikan dampak dalam lingkungan masyarakat dikarenakan tindak pidana juga dapat dimungkinkan terjadi diperkampungan,

⁹Cita Yustisia Serfiyani, *Analisis Persaingan Usaha Di Bidang Distribusi Film Dalam Menumbuhkembangkan Perfilman Nasional*, Tesis, Megister Ilmu Hukum, Universitas Jember, 2013, Hlm. 18-19

dimana terkadang masyarakat sering main hakim sendiri tanpa melihat siapa yang bersalah dengan meminta pertanggung-jawaban terhadap pihak yang tidak mengalami luka atau akibat yang sangat parah.

Penegakan hukum tersebut terkait pula dengan sistem peradilan pidana yang harus dapat bekerja sama dengan baik antara satu dengan yang lainnya sehingga menciptakan keadilan. Hasil revisi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dapat memberikan ruang terhadap pelaku yang diduga menyebabkan terjadinya kecelakaan akan tetapi sebenarnya bukan pelaku yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut melainkan korban yang seharusnya dijadikan pelaku. Tujuan dari kebijakan hukum pidana melalui tahap formulasi memiliki tujuan undang-undang yang dibentuk berorientasi tidak hanya pada pribadi saja akan tetapi juga terhadap masyarakat secara luas sehingga dari pembentukan tersebut jelas tujuannya.

3. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setiap korban tindak pidana kecelakaan lalu lintas tidak selalu menjadi tanggung jawab pelaku, hal ini dikarenakan kejadian tersebut tidak hanya terjadi dari kesalahan atau

kelalaian dari pelaku, akan tetapi tindak pidana kecelakaan lalu lintas juga dapat terjadi akibat dari kesalahan atau kelalaian korban. Korban dalam hal ini juga dapat dimungkinkan melakukan kesalahan dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas. Menentukan unsur kesalahan dalam hal ini kelalaian dalam terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas sangat penting guna bentuk menentukan pertanggung-jawabannya.

2. Pengaturan dalam mengatur tanggung jawab pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas diperlukan revisi dengan memberikan satu pasal yang mengatur apabila tindak pidana kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena kesalahan atau kelalaian dari korban maka korban ataupun ahli warisnya tidak berhak untuk menuntut hak sebagaimana termuat dalam Pasal 235 dan 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga dapat terwujud keadilan dan kepastian hukum dimasa yang akan datang.

B. Saran

1. Penegak hukum khususnya pihak kepolisian sebagai gerbang utama untuk menentukan kesalahan dalam terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui tahap penyelidikan hingga

penyidikan tidak serta merta atau memukul rata kesalahan selalu ditimbulkan oleh pihak pelaku atau dari kendaraan yang memiliki ukuran lebih besar.

2. Pembentuk peraturan perundang-undangan khususnya badan legislatif lebih melihat perkembangan terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi di dalam masyarakat tidak untuk kepentingan pribadi maupun politik belaka.

DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Cita Yustisia Serfiyani, 2013, *Analisis Persaingan Usaha Di Bidang Distribusi Film Dalam Menumbuhkan kembangkan Perfilaman Nasional*, Tesis, Megister Ilmu Hukum, Universitas Jember.

Dominikus Rato, 2014, *Materi Kuliah Filsafat Hukum*, disampaikan pada program pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Lawrence M. Friedman, 2013, *Sistem Hukum (Prespektif Ilmu Sosial)*, Penerbit Nusa Media, Bandung.

M. Arif Amrullah, 2015., *Politik Hukum Pidana (Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan Dalam Perspektif Bank Sebagai Pelaku (Offender))*, Genta Publishing, Edisi Revisi, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Jogjakarta.

Biodata Singkat Penulis

Okta Nofia Sari, S.H., M.H., menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukumnya dari Fakultas Hukum Universitas Jember pada tahun 2013, dan Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2016.